



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 1993**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengaturan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-522 tanggal 24 Mei 1993 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1993/1994;
13. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor / Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/672/PUOD tanggal 12 Februari 1993 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor tanggal 1993 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk I Lampung.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 22 Desember 1993.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Tingkat I Lampung tanggal 28 Desember 1993 dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1993/1994.**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp. 91.085.876.200,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 10.689.791.288,28 sehingga menjadi Rp. 101.775.667.488,28.
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp. 91.085.876.200,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 10.689.791.288,28

sehingga menjadi Rp. 101.775.667.488,28 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum
 - Berubah Rp. 50.369.188.400,-
 - Bertambah Rp. 8.024.141.788,28
 - Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 58.393.330.188,28
- b. Belanja Pembangunan
 - Sebelum Pembangunan Rp. 40.716.687.800,-
 - Bertambah Rp. 2.665.649.500,-
 - Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 43.382.337.300,-

(2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/A dan Contoh A.IX/B Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 setelah Perubahan menjadi Rp. 101.775.667.488,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas adan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp. 141.943.107.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 743.838.274,- sehingga menjadi Rp. 142.686.945.274,-
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp. 141.943.107.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 743.838.274,- sehingga menjadi Rp. 142.686.945.274,- dan dirinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum
 - Perubahan Rp. 141.943.107.000,-
 - Bertambah Rp. 743.838.274,-
 - Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 142.686.945.274,-
 - b. Belanja Pembangunan
 - Sebelum Pembangunan Rp. -
 - Bertambah Rp. -
 - Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp. -
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R/ dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 28 Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I	GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG	LAMPUNG
K E T U A,	
d t o	d t o
<u>SOENDORO BROTOATMODJO</u>	<u>POEDJONO PRANYOTO</u>